

***THE STUDY OF BUILDING ESTABLISHMENT IN BORDER RIVER
IN RAISING LAW OF AWARENESS TO BE GOOD CITIZENS***

**KAJIAN TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN
SUNGAI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK**

Andi Juandi

Departemen PKn FPIPS UPI
E-mail : ndi.juandi@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the legal awareness of owners of buildings in the river banks in order to become a good citizen. The research approach used is a qualitative approach to the method used is descriptive method. Data collected through observation, interviews, literature, study the documentation and field notes. The results of this study are (1) a low level of legal awareness shown by the building owner; (2) The efforts made in improving the legal awareness building through awareness founder legal products and approaches to building owners in order to understand the ban on building in Border River; (3) Obstacles encountered by the government arising from the legal consciousness and mental attitude of the owners of the building did not heed the ban on building; (4) Efforts by the government to improve the legal kesadaran done to diffuse back, further enhancing the dissemination and undertake preventive measures that make a garden in the area of the river border.

Keywords: *Border River, Law of Awareness, Good Citizen*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik bangunan di sempadan sungai agar menjadi warga negara yang baik. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur, studi dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Tingkat kesadaran hukum yang rendah ditunjukkan oleh pemilik bangunan; (2) Upaya dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum pendiri bangunan melalui sosialisasi produk hukum dan melakukan pendekatan kepada pemilik bangunan agar memahami larangan untuk mendirikan bangunan di Sempadan Sungai; (3) Hambatan yang ditemui oleh pihak pemerintah ditimbulkan dari kesadaran hukum dan sikap mental pemilik bangunan tidak mengindahkan larangan mendirikan bangunan; (4) Upaya yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan kesadaran hukum dilakukan dengan memberikan teguran kembali, lebih meningkatkan sosialisasi dan melakukan langkah preventif yaitu membuat taman di kawasan sempadan sungai tersebut.

Kata Kunci : *Sempadan Sungai, Kesadaran Hukum, Warga Negara Yang Baik*

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi serta pertumbuhan penduduk menimbulkan berbagai permasalahan sosial, terutama pesatnya perkembangan masyarakat di perkotaan ditandai dengan padatnya pemukiman warga. Permasalahan sosial tersebut menyangkut masalah keamanan, ketertiban, dan keindahan. Masalah

keamanan yaitu tingginya angka kriminalitas di perkotaan yang semakin tinggi sebagai efek dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Permasalahan ketertiban di perkotaan besar terjadi dalam berbagai aspek misalkan dalam hal pemukiman warga, dewasa ini banyak pemukiman liar yang

tumbuh diantaranya dibawah jalan layang dan dipinggir sungai hal ini menyebabkan keadaan menjadi tidak tertib karena mengganggu kenyamanan, akibatnya banyak bangunan tersebut terkesan tidak rapi atau semrawut sehingga mengganggu keindahan.

Kota Bandung sebagai kota besar banyak menimbulkan berbagai masalah. Hal ini dilihat dari padatnya pemukiman, kompleks pertokoan, lembaga instansi pemerintahan serta banyaknya pabrik dikawasan industri. Adapun konsekuensi dari pelbagai kondisi yang terdapat dalam perkotaan adalah kerusakan lingkungan di Kota Bandung, indikator kerusakan lingkungan yang paling mudah dilihat secara kasat mata adalah kerusakan yang terjadi didaerah aliran sungai, yaitu banyaknya sampah rumah tangga, berbagai kotoran, limbah industri, dan diperparah oleh penyalahgunaan lahan dipinggiran daerah aliran sungai oleh masyarakat, pinggir sungai yang disebut dengan sempadan sungai banyak disalahgunakan oleh masyarakat, seperti membuat rumah toko dan tempat usaha. Padahal sempadan sungai digunakan untuk menjaga ekosistem sungai agar tidak rusak, seharusnya sempadan sungai tertata dan tidak ada satu bangunan pun yang berdiri agar aliran sungai tetap terpelihara.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (k3) dalam pasal 1 nomor 39 disebutkan “Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan “. Kemudian disebutkan larangan penggunaan sempadan sungai pada pasal 38 yaitu

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di Daerah, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

- a. Mendirikan bangunan pengaliran tanpa ijin untuk keperluan usaha;
- b. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengaliran tanpa ijin;
- c. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan- bangunan di dalam atau melintas sungai;

- d. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa ijin;
- e. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- g. Membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- h. Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- i. Mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
- j. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan sempadan sungai telah melarang setiap kegiatan yang dilakukan baik perorangan, badan hukum dan/atau perkumpulan menggunakan sempadan sungai tanpa izin. Jika larangan tersebut tidak diindahkan maka tindakan tersebut dapat dikatakan melanggar peraturan karena dapat menimbulkan kerusakan pada sempadan sungai.

Sungai Cicadas yang terletak di Bandung Timur memiliki peran yang sangat vital, karena berada di tengah perkotaan, sungai yang seharusnya dipelihara akan tetapi sangat ironis banyaknya sampah, air sungai yang bercampur dengan limbah dan bangunan di pinggir sungai cicadas tersebut menambah kerusakan ekosistem daerah aliran sungai.

Salah satu permasalahan daerah aliran sungai biasa terjadi pada perkotaan besar yaitu permasalahan bangunan dipinggir sungai, hal ini dapat terjadi karena lahan diperkotaan semakin hari semakin sempit sehingga

masyarakat mendirikan bangunan di pinggir sungai, pemukiman di pinggir sungai sangat tidak sehat karena akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang membangun bangunan di pinggir sungai, seperti yang sudah kita ketahui bahwa air sungai di perkotaan merupakan pembuangan air dari pemukiman warga dan limbah industri yang masuk kedalam sungai sehingga airnya dapat menimbulkan penyakit.

Dengan kondisi seperti ini, Pemerintahan Kota Bandung sebagai pembuat dan pelaksana regulasi perlu membuat aturan yang berkaitan dengan tata ruang kota agar pemukiman dapat dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tata ruang kota. Agar permasalahan yang terjadi seperti mendirikan bangunan disempadan sungai yang mengganggu kelestarian daerah aliran sungai, selain itu mendirikan bangunan di sempadan sungai merupakan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku karena penggunaan sempadan sungai telah diatur dalam peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pasal 1 ayat (9) berbunyi "Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai".

Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai, karena sempadan sungai berfungsi sebagai perlindungan sungai sehingga jika ada masyarakat mendirikan bangunan di sempadan sungai maka dapat merusak sungai itu sendiri dan dikatakan melanggar peraturan. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 pasal 22 ayat (2) pada butir b;

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman selain rumput
- b. mendirikan bangunan; dan
- c. mengurangi dimensi tanggul.

Butir pasal tersebut menjadi landasan yuridis adanya larangan untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai, karena jika

mendirikan bangunan disempadan sungai akan merusak ekosistem sungai dan merusak daerah aliran sungai sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban, artinya dalam membuat bangunan sebaiknya dibangun pada tempat yang memang diperuntukan untuk mendirikan bangunan masyarakat jangan mendirikan bangunan secara dengan mendirikan bangunan dilahan yang dilarang oleh pemerintah.

Dewasa ini terjadi di Kota Bandung, salah satu kota yang sedang berkembang ternyata banyak warga yang mendirikan bangunan di sempadan sungai, padahal telah ada larangan untuk mendirikan bangunan disempadan sungai, aturan tersebut tercantum dalam yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 120 pada ayat 1 dan 2, yaitu:

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menempatkan, mendirikan, baik secara keseluruhan atau sebagian bangunan di daerah sempadan sungai dengan jarak kurang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. membuang sampah, limbah padat atau cair ke sumber air;
 - c. mendirikan bangunan untuk hunian atau kegiatan usaha di daerah sempadan sungai dan/atau di atas saluran/sungai.
- (2) Pengecualian pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai atau saluran adalah untuk kegiatan-kegiatan :
 - a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - b. pemasangan rentang kabel listrik, kabel telpon dan pipa air minum;
 - c. pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau jembatan baik umum maupun kereta api;
 - d. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi sungai;
 - e. pembangunan prasarana lalu lintas dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran mendirikan bangunan di sempadan sungai padahal peraturan atau regulasi yang mengatur tentang penggunaan sempadan telah jelas dan tegas melarang menggunakan sempadan sungai tidak sesuai dengan peruntukan. Mengingat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat khususnya mereka yang membuat bangunan di sempadan sungai. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kajian Tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat agar Menjadi Warga Negara yang Baik” (Studi Deskriptif di Daerah Babakan Surabaya Kel. Babakan Sari Kec. Kiarascondong Kota Bandung)

METODE

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang tepat yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dijelaskan oleh Moleong (2005, hlm. 6), yakni :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Untuk mempermudah langkah-langkah penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif. Sumadi (2012, hlm.76) menjelaskan pengertian deskriptif yaitu:

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandaraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini peneliti deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling

hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode” deskriptif.

Dari penjelasan tersebut penelitian deskriptif berusaha menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi itu dikaitkan satu sama lain sehingga mendapatkan gambaran fenomena permasalahan yang sedang terjadi dilapangan.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian, karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya sehingga ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Untuk mendapatkan data-data penelitian maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi literatur dan catatan lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, maka dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yang digunakan adalah alat peneliti utama atau *key instrument* yaitu manusia sebagai peneliti dibantu dengan pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Pada penelitian kualitatif yang melakukan validasi adalah peneliti, seperti yang dijelaskan Sugiyono (2013, Hlm,222) yaitu:

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan.

Peneliti merupakan instrument itu sendiri, karena peneliti memilih permasalahan apa yang akan diteliti, kemudian peneliti memilih informan yang tepat sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti melakukan pengumpulan data, pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah pedoman wawancara

dan pedoman observasi agar mudah dalam proses pengumpulan data.

Penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan personal dengan narasumber, yang mana selama proses penelitian penulis akan banyak berhubungan dengan orang-orang di lingkungan lokasi penelitian, dengan demikian diharapkan peneliti dapat lebih leluasa mencari informasi dan mendapatkan data yang lebih terperinci tentang berbagai permasalahan yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

Dalam hasil penelitian kualitatif, data yang diperoleh harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan, bukan rekaan semata peneliti. Oleh sebab itu perlu ada cara-cara memperoleh tingkat kepercayaan, yang dapat digunakan untuk memenuhi kriteria kredibilitas, agar peneliti bisa menghasilkan hasil data sesuai dengan keabsahan atau validitas data.

Menurut Sugiyono (2013, Hlm. 270) menguraikan bahwa “ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *defendability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas)”. Dari pernyataan tersebut menguraikan bahwa dalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif melalui empat tahapan, dimana dalam setiap tahapan tersebut memiliki kegunaan masing-masing dalam menentukan keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Sempadan Sungai di Tinjau dari Perspektif Warga Negara yang Baik.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah, terutama pendiri bangunan di Kawasan Babakan Surabaya Sempadan Sungai Cicadas, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung cenderung mengabaikan Peraturan yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai. Adapun pengertian bangunan didefinisikan oleh Adisasmita (2012, hlm. 8), yaitu : “ bangunan adalah bentuk fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan yang terdiri dari atas bangunan gedung dan bangunan

bukan gedung.” Para pendiri bangunan membangun bangunan tersebut dengan tujuan untuk berdagang atau melakukan kegiatan ekonomi.

Kurangnya kesadaran hukum pemilik bangunan di Sempadan Sungai terlihat dengan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai yang merupakan ruang publik tetapi digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 1 Nomor 62 yaitu Sempadan sungai adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya yang dibatasi oleh garis batas luar daerah sempadan. Dari isi landasan yuridis seharusnya paham bahwa masyarakat dilarang untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Hal ini terjadi menurut Kepala Seksi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung kurangnya kesadaran hukum dan tidak patuh terhadap hukum sehingga mendirikan bangunan di Sempadan Sungai, senada dengan pendapat tersebut Lurah dari Kelurahan Babakan Sari memaparkan kesadaran hukum yang kurang ditunjukkan oleh pemilik bangunan di Sempadan Sungai dengan mendirikan bangunan di areal tersebut. realitas di lapangan sesuai dengan tingkatan kepatuhan hukum menurut Ahmad Sanusi (1984. hlm,188) yaitu tingkatan nilai-nilai kesadaran hukum pencerminan takut akan hukum yakni kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada rasa takut atau khawatir akan sanksi dan ancaman hukum jika tidak ditaati, oleh karena itu orang taat pada hukum tertentu dikarenakan pada hukumnya secara fisik. Namun karena dorongan faktor ekonomi mereka mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu tentang kesadaran dari tiap individu tersebut untuk memahami hukum yang berlaku. Sikap seseorang patuh terhadap hukum dapat terlihat dari keinginan individu tersebut dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Artinya belum terjadi kesadaran yang kuat terhadap pemilik bangunan di

Sempadan Sungai Cicadas untuk memahami sekaligus melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban warga negara untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah demi terciptanya hukum ketertiban dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh A.W. Widjaja (1984, hlm. 14) yaitu :

Sadar atau (kesadaran) merupakan sikap/prilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada pula merupakan sikap/prilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka sadar dan kesadaran mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasar peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui adat istiadat, kebiasaan dan norma dalam masyarakat.

Kesadaran hukum pemilik bangunan tidak timbul dalam hati, karena pemilik secara sadar mengetahui perbuatannya melanggar peraturan namun pemilik bangunan tersebut masih bertahan mendirikan bangunan di areal sempadan tersebut. Padahal jika mereka sadar tentang aturan atau hukum yang berlaku seharusnya mereka tidak mendirikan bangunan di sempadan sungai. Jika hal ini tetap dibiarkan maka dikhawatirkan bangunan tersebut bukannya berkurang tetapi bangunan tersebut akan semakin bertambah, maka perlu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilik bangunan tersebut.

Kondisi yang terjadi di lapangan ditunjukkan oleh pemilik bangunan di Sempadan Sungai Cicadas tersebut sesuai dengan pendapat N. Y. Bull (dalam Prof. Ahmad Kosasih Djahiri. 1985. Hlm, 24) yaitu pencerminan dari kesadaran hukum bersifat *anomous*, yakni kesadaran terhadap hukum yang berlaku dengan tidak dilandasi oleh alasan atau orientasi yang jelas, kesadaran hukum ini merupakan tingkat yang terendah. Banyak alasan yang diungkapkan mengenai alasan mendirikan bangunan karena tidak mengetahui peraturan yang mengatur larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Hal ini terjadi karena pemilik bangunan tidak mengetahui isi dari peraturan yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai, mereka hanya tahu bahwa ada larangan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai. Selain itu dilematis terhadap hukum sering terjadi karena disini antara mematuhi peraturan yang berlaku dengan dorongan ekonomi, pasalnya para pendiri bangunan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai tersebut untuk berjualan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Melihat kondisi realitas yang ada dan melalui analisis wawancara yang dilakukan oleh peneliti agar memahami sejauh mana tingkat kesadaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat terutama pemilik bangunan di Sempadan Sungai Cicadas. Berkaitan dengan masalah tersebut maka Soerjono Soekanto (1982, hlm 159) mengemukakan bahwa : “Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum”.

Dari hasil wawancara dapat disebutkan bahwa pemilik bangunan belum mengetahui tentang peraturan mana saja yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai, sejalan dengan Otje Salman (2007, hlm. 40) adalah “Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis”. Pendiri bangunan tidak mengetahui isi peraturan yang mereka tahu hanya dilarang mendirikan bangunan di sempadan sungai tanpa mengetahui secara menyeluruh peraturan yang berlaku.

Selanjutnya pemilik bangunan menurut hasil wawancara sepertinya terlihat minimnya pemahaman hukum, hal ini sejalan dengan Otje Salman (2007, hlm. 40) adalah:

Pemahaman hukum juga dalam pengertiannya tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi hal, dalam kaitannya

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Pemilik bangunan di sempadan sungai tersebut tidak memahami isi peraturan yang melarang mendirikan bangunan di Sempadan Sungai. Jika mereka paham dipastikan tidak akan melanggar peraturan dan membangun bangunan di sempadan sungai. Pendiri bangunan tidak tetap mendirikan bangunan di sempadan sungai walau ada surat teguran tidak boleh mendirikan bangunan di sempadan sungai, hal ini tidak sesuai dengan Otje Salman (2007, hlm. 42) menjelaskan "Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati". Pendiri bangunan terkesan acuh dengan peraturan yang ada padahal mereka telah melanggar hukum.

Peraturan yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai Cicadas tidak diindahkan oleh pemilik bangunan, Otje Salman (2007, hlm. 42) definisi "Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat". Dari perilaku pemilik bangunan terlihat tidak peduli dengan peraturan yang mengatur dilarang mendirikan bangunan di sempadan sungai walau sudah diberi arahan dari pihak kelurahan melalui surat teguran mereka masih bertahan di sempadan sungai.

Maka perlu adanya usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama pemilik bangunan tersebut yang dengan sengaja menggunakan lahan milik pemerintah yaitu sempadan sungai sudah jelas peruntukan lahan tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Melihat kondisi tersebut maka perlu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilik bangunan.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Sempadan Sungai Ditinjau dari Perspektif Warga Negara yang Baik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama pemilik bangunan di sempadan sungai, cara yang harus dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman pemilik bangunan terhadap kaidah hukum, dilihat dari kesadaran hukum yang ditunjukkan pemilik bangunan sangat rendah karena tidak memahami hukum, atau peraturan yang melarang mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Agar adanya peningkatan kesadaran hukum maka perlu adanya sosialisasi tentang hukum. Pengetahuan tentang definisi hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Adapun pengertian hukum menurut Dadang Sundawa (2008, hlm. 3) yaitu: "... seperangkat aturan atau kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk terjadinya suasana tertib dan damai di masyarakat". Dari penjelasan tersebut maka jika pendiri bangunan tersebut dapat memahami pengertian hukum maka akan tercipta ketertiban.

Sejalan dengan uraian di atas definisi hukum menurut J. C. T. Simonangkir dan Wuryono (dalam Kansil 1986, hlm. 36-38) yaitu: "Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu". Peraturan merupakan hal yang memaksa setiap elemen masyarakat agar mengikuti peraturan yang ada, oleh karena itu apabila melanggar maka akan mendapat sanksi atau hukuman dari pelanggaran tersebut.

Melihat keadaan yang terjadi dilapangan pemilik bangunan tidak memahami arti yang secara mendasar apa itu hukum sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat terutama pendiri bangunan sangat rendah, karena jika mereka mengetahui hukum itu apa mereka tidak akan mendapat surat teguran karena melanggar hukum, sehingga dilakukan sosialisasi atau pengarahan mengenai produk hukum oleh pihak yang berwenang. Dengan sosialisasi maka diharapkan fungsi hukum dapat

tercapai, namun hal di lapangan berbeda dengan pengertian fungsi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja (dalam Soerjono Soekanto, 1982, hlm 9) adalah sebagai berikut:

...Fungsi hukum didalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan suatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Disamping itu, maka hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah.

Disini terlihat bahwa kondisi dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang dilakukan, harapan adanya sosialisasi dengan berbagai bentuk mulai dari rapat dengan pemilik bangunan, kemudian pembuatan spanduk mengenai larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai, survey kelapangan hingga memberikan surat teguran kepada pemilik bangunan itu akan menjadi hambatan dalam menertibkan bangunan yang berada disempadan sungai agar dengan secara sadar dapat meninggalkan bangunannya tersebut.

Hambatan Yang dihadapi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Sungai Cicadas Kota Bandung

Banyaknya kendala yang dihadapi menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilik bangunan di sempadan sungai tersebut. Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ada beberapa hambatan yang terjadi dilapangan, hal ini tentu saja menjadi kendala dalam menertibkan masyarakat agar terciptanya keserasian. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Kelurahan Babakan Sari yaitu kesadaran dan pemahaman hukum yang kurang kemudian faktor ekonomi sehingga pemilik tetap bertahan walaupun sudah diberikan sosialisasi dan surat teguran tetap saja tidak diindahkan.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Kiaracondong hambatan itu karena dari pemilik bangunan

itu sendiri kurangnya kesadaran hukum dan dorongan ekonomi sehingga tetap bertahan disempadan sungai dan kendala yang dihadapi adalah susah menemukan lahan relokasi untuk memindahkan pemilik bangunan di Sempadan Sungai tersebut. hal ini didukung dengan ungkapan pemilik bangunan itu sendiri mereka menyebutkan bahwa mereka pemilik bangunan terpaksa bertahan di sempadan sungai walaupun sudah diberi pengarah bahkan surat teguran, selain itu dorongan ekonomi yang sangat kuat untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai, kemudian tidak ada tempat lain untuk berjualan kembali, hal ini yang mejadi hambatan yang ada di lapangan.

Banyaknya hambatan yang menjadi dalam meningkatkan kesadaran hukum, melihat keadaan yang ada dilapangan halangan tersebut terjadi karena dorongan faktor ekonomi sehingga pemilik bangunan tetap mempertahankan bangunan, padahal mereka sudah tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan melanggar hukum, selanjutnya minimnya pengawasan dari pihak yang berwenang sehingga kurang termonitor bangunan yang ada di sempadan sungai tersebut, kemudian belum menemukan lahan untuk relokasi pemilik bangunan tersebut menjadi hambatan dalam menertibkan pemilik bangunan, dan yang paling utama yaitu sikap mental terhadap kurangnya mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Hal ini begitu sangat terlihat dengan adanya larangan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Pasal 120, yaitu:

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menempatkan, mendirikan, baik secara keseluruhan atau sebagian bangunan di daerah sempadan sungai dengan jarak kurang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. membuang sampah, limbah padat atau cair ke sumber air;
 - c. mendirikan bangunan untuk hunian atau kegiatan usaha di daerah sempadan sungai dan/atau di atas saluran/sungai.

Menurut landasan yuridis tersebut dalam butir a dan c menegaskan larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai. namun masih saja para pemilik bangunan tidak mematuhi peraturan tersebut, ini menjadi masalah dalam tujuan hukum itu sendiri, seperti yang Prof. Mr. J. Van Kan, (dalam Kansil1986, hlm. 41-45) yaitu : “Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap- tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu”.

Hal yang ada dilapangan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang diungkapkan salah satu tokoh tersebut yang pada intinya bahwa tujuan hukum yakni menjaga kepentingan-kepentingan manusia tersebut tidak diganggu, dengan adanya bangunan di Sempadan Sungai tersebut mengganggu kepentingan umum sehingga mengganggu kepentingan orang lain. Dengan banyaknya kendala yang adalipangan perlu adanya upaya mengatasi kendala tersebut oleh berbagai pihak.

Sumber Upaya Mengatasi Hambatan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Sempadan Sungai.

Hambatan yang ada dilapangan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan, maka dapat diambil kesimpulan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, berbagai pihak berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut, upaya tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan meningkatkan kembali sosialisasi terhadap produk hukum karena proses sosialisasi harus terus dilakukan, kemudian dari pihak Kecamatan Kiaracondong yaitu Seketaris Camat menungkapkan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan mencari lahan yang ada di Kawasan Kecamatan Kiaracondong sehingga dapat dipindahkan dari sempadan sungai, kemudian dari pihak kelurahan upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kembali sosialisasi dan pendekatan secara kekeluarga kepada pemilik bangunan agar dapat meninggalkan bangunan disempadan sungai dengan sukarela, selain itu langkah terakhir yaitu upaya yang dilakukan yaitu pembongkaran dilakukan

oleh Satgas Polisi Pamong Praja Kota Bandung jika langkah-langkah yang sudah dilakukan tidak diindahkan oleh pemilik bangunan.

Langkah yang dilakukan ini merupakan langkah preventif yang dilakukan pihak Kelurahan Babakan Sari dan Kecamatan Kiaracondong yaitu membangun lahan di Sempadan Sungai dengan membangun taman dan jalan setapak untuk pejalan kaki agar warga mengetahui fungsi seharusnya sempadan sungai. kegiatan tersebut merupakan inisiatif Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan bantuan para donator dan pembuatannya dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara swadaya masyarakat. Taman dan jalan setapak tersebut dibangun diareal lahan kosong sehingga tidak digunakan untuk mendirikan bangunan, harapan dibangunnya taman pada lahan tersebut dapat memberikan informasi bahwasannya sempadan sungai tidak diperuntukan untuk mendirikan bangunan untuk kepentingan individu.

Selain itu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum, harus dilakukan dengan cara serius yaitu dengan memberlakukan hukum secara cara tegas karena hukum merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan tingkah laku manusia. Sosialisasi dengan baik harus dilakukan agar seluruh elemen masyarakat mengetahui sehingga pemahaman dan kesadaran hukum akan meningkat. Hal ini terlihat dari surat teguran yang dilakukan oleh pihak terkait kepada pemilik bangunan tidak dipatuhi oleh pendiri bangunan dan pihak terkait akan memberikan surat teguran hingga 3x, selain itu langkah yang sedang ditempuh yaitu mencari relokasi untuk pendiri bangunan di Sempada Sungai tersebut namun hal ini masih sulit dilakukan karena belum ada lahan yang bisa digunakan untuk merelokasi, jika langkah-langkah tersebut tidak dapat memberikan hasil yang maksimal maka pengurusan akan dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung.

Demikian langkah yang sedang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilik bangunan di sempadan sungai, namun pangkal dari permasalahan yaitu ketegasan pihak terkait dalam menegakan hukum,

seharusnya hukum harus dilaksanakan dengan tegas walaupun alasan mendirikan bangunan terkadang dilematis yaitu kaitanya dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi didepan hukum semua harus mendapatkan sanksi jika melakukan pelanggaran, padahal sudah jelas ada peraturan yang mengatur larangan untuk mendirikan bangunan di Sempadan sungai

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam pasal 38 yaitu dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di Daerah, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

- a. Mendirikan bangunan pengairan tanpa ijin untuk keperluan usaha;
- b. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa ijin;
- c. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan- bangunan di dalam atau melintas sungai;
- d. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa ijin;
- e. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- g. Membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- h. Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- i. Mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
- j. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda

lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Landasan yuridis tersebut dengan jelas melarang untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai, maka seharusnya masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada, karena pendiri bangunan merupakan warga negara yang kedudukannya sama dalam peraturan yang berlaku dalam masyarakat sejalan dengan Turner (dalam Udin S. Winataputra. 2014, hlm. 11.3) yaitu: “warga negara adalah anggota dari suatu kelompok yang hidup dalam aturan-aturan pemerintah (*a member of a group living under the rule of a government*)”. artinya masyarakat harus patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya pendiri bangunan tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Jika terjadi pelanggaran maka seharusnya sanksi diberikan, sanksi merupakan upaya untuk menekan pelanggaran hukum dalam masyarakat, agar terciptanya efektivitas hukum yang menimbulkan sanksi kepada pelanggarnya, sebuah hipotesa penelitian Scwartz dan Orleans (dalam Soerjono Soekanto 1982, hlm. 234-235) menguraikan:

- a. Sanksi negatif (c.q hukuman) mengurangi pelanggaran baik yang dilakukan oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya.
- b. Semakin keras sanksi negatif, semakin tinggi derajat efektifitasnya.
- c. Sanksi negatif dapat diterapkan tanpa mengakibatkan terjadinya kerugian-kerugian.
- d. Kemungkinan-kemungkinan lain tidak dapat dianggap sebagai suatu alternatif yang sederajat dengan penerapan sanksi negatif.

Dari hipotesa yang dikemukakan oleh Scwartz dan Orleans di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menekan pelanggaran harus diberikan sanksi kepada pemilik bangunan di sempadan sungai karena telah melanggar peraturan, tentunya sanksi yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian akan tercipta warga negara yang baik seperti yang

diungkapkan Aristoteles (dalam Sri Wuryan dan Syaifullah. 2008, hlm 108) yaitu: "...warga negara yang baik ialah kemampuan untuk menguasai dan dikuasai dengan baik atau kemampuan untuk memerintah dan diperintah dengan baik". Namun kondisi dilapangan tidak sejalan dengan penjelasan yang para ahli tersebut karena pemilik bangunan masih melanggar peraturan yang berlaku.

Dengan demikian perlu koordinasi semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena warga negara yang baik dapat terlihat jika masyarakatnya dapat mematuhi peraturan yang ada dengan cara penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan, warga negara yang baik mempunyai kemampuan untuk melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang didalam kehidupannya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka adapun kesimpulan khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran hukum pemilik bangunan di Sempadan Sungai Cicadas Kawasan Babakan Surabaya, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung masih sangat rendah hal ini terlihat dari pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap peraturan yang mengatur larangan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai sehingga tercermin kedalam sikap dan perilaku pemilik bangunan yang acuh terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pemilik bangunan dirasa belum efektif dan efisien pasalnya meskipun pihak terkait sudah memberikan Sosialisasi terhadap produk hukum dan memberikan surat teguran kepada pemilik bangunan namun mereka tidak meninggalkan bangunan tersebut.
- c. Banyak kendala yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum faktor utama yaitu kesadaran yang minim dimiliki oleh pemilik bangunan di Sempadan Sungai kemudian ditambah dengan dorongan ekonomi untuk

mendirikan bangunan di Sempadan Sungai sehingga makin sulit pendiri bangunan di Sempadan Sungai untuk meninggalkan bangunan di Sempadan Sungai.

- d. Upaya dalam mengatasi hambatan meningkatkan kesadaran hukum sangat terlihat, hal ini dibuktikan dengan adanya pemanggilan terhadap pemilik bangunan dengan cara memberikan pengarahan mengenai larangan mendirikan bangunan disempadan Sungai, kemudian langkah preventif yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dengan membuat lahan yang masih kosong dibuat taman dan jalan untuk pejalan kaki memberikan efek yang baik pasalnya lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk mendirikan bangunan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sempadan sungai bukan areal untuk mendirikan bangunan. Namun perlu kerja sama berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah ini karena hingga saat ini bangunan tersebut masih bertahan di Sempadan Sungai Cicadas Kawasan Babakan Surabaya, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.

DAFTAR RUJUKAN

- Moleong, Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono (2009). (Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, penelitian kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2012). Analisis Tata Ruang Pembangunan. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2013.
- Achmad Sanusi. (1984). Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini. dalam "Seminar Hukum Nasional ke-4 Tahun 1979, Buku III". Jakarta : Bina Cipta.
- Widjaja, AW. (1984). Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta; CV. Era Swasta.

- Achmad Kosasih Djahiri. (1985). Strategi Pengajaran Afektif-Nilai Moral VCT dan Games terhadap VCT. Bandung : Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung
- Salman, Otje. (2007). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Bandung; P.T. Alumni.
- Soekanto, Soejono. (1982). Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Sundawa, Dadang. (2008). Hukum Indonesia Suatu Pengantar. Bandung; Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan PKn FPIPS.
- C.S.T. Kansil, (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta.; Balai Pustaka.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Sri Wuryan dan Syaifullah. (2008). Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS), Bandung; Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kebersihan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air